



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.4/27 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PEMBINAAN DAN TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026-2027

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, dalam rangka menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak yang diwujudkan melalui upaya membangun Kabupaten/Kota Layak Anak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Gubernur melakukan evaluasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak secara berkala setiap tahun sesuai kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pembinaan dan Tim Verifikasi Administrasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 137);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2023 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 31);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pembinaan dan Tim Verifikasi Administrasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026-2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim Pembinaan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam penerapan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang dapat dilakukan melalui:

- a. pembinaan dan pendampingan dalam proses evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak, baik pada tahapan penilaian mandiri maupun proses verifikasi di Kabupaten/Kota;
- b. advokasi peran aktif Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak di tingkat Kabupaten/Kota dalam mengupayakan langkah-langkah peningkatan capaian indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
- c. pendampingan Kabupaten/Kota yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Instansi/Lembaga serta mendukung penyusunan Profil Kabupaten/Kota Layak Anak dan Rencana Aksi Kabupaten/Kota Layak Anak;
- d. pemantauan pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten/Kota serta membantu pelaksanaan dan pelaporan verifikasi administrasi evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

KETIGA

- : Tugas dan Fungsi Tim Verifikasi Administrasi Kabupaten/Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi administrasi dengan menilai kelengkapan administrasi berdasarkan isian evaluasi mandiri Kabupaten/Kota Layak Anak yang telah dilakukan oleh Kabupaten/Kota;
 - b. selama proses verifikasi administrasi tim wajib memedomani instrumen evaluasi dan petunjuk teknis verifikasi administrasi Kabupaten/Kota Layak Anak yang ditetapkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
 - c. menyusun laporan yang ditujukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terkait hasil dan rekomendasi verifikasi administrasi Kabupaten/Kota Layak Anak bersama Tim Pembinaan yang akan ditindaklanjuti dengan penetapan verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi Nasional.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Pembinaan dan Tim Verifikasi Administrasi Kabupaten/Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA wajib mematuhi Kode Etik sebagai berikut:

- a. mengintegrasikan nilai dan kebijakan perlindungan anak dalam seluruh proses kerja;
- b. memastikan bahwa setiap proses kerja tim adalah demi kepentingan terbaik anak;
- c. tidak melakukan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak;
- d. menerapkan prinsip ketidakberpihakan pada pihak-pihak yang dievaluasi;
- e. melakukan pembinaan dan verifikasi administrasi dengan menerapkan prinsip menjaga martabat manusia;
- f. melaksanakan tugas dengan integritas dan memberikan laporan hasil pembinaan dan verifikasi administrasi sesuai dengan fakta dan dokumen yang sebenar-benarnya;
- g. anggota tim harus bekerja dalam semangat solidaritas dan menghargai pendapat orang lain;
- h. anggota tim hanya dapat mendistribusikan hasil verifikasi administrasi pada Ketua dan Sekretaris Tim sebagai bagian dari laporan hasil verifikasi administrasi evaluasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- i. dilarang menerima gratifikasi yang dapat mempengaruhi hasil evaluasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

KELIMA

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini, maka Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 463.12/56 Tahun 2024 tentang Tim Pembinaan dan Tim Verifikasi Administrasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
ttd
SUMARNO

SALINAN: Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
18. Para Anggota Tim.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/27 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PEMBINAAN DAN TIM VERIFIKASI
ADMINISTRASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026-2027.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN DAN TIM VERIFIKASI
ADMINISTRASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026-2027

No.	Nama / Jabatan / Instansi	Kedudukan dalam Tim
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pembina
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah I
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah II
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua I
7.	Kepala Kantor United Nations Children's Fund (UNICEF) Perwakilan Indonesia Wilayah Jawa.	Wakil Ketua II
8.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
A. Keanggotaan Tim Pembinaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi Jawa Tengah		
No.	Nama	Lembaga/Unit Kerja
1.	Isti Ilma Patriani, M.Psi. (Koordinator Tim Pembinaan)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
2.	Nanang Dwi Saputro, SE, MM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3.	Dyah Nugraheni, S.S.,M.M.	Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

4.	Jalu Hanusa Dhipa, S.STP. MM	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
5.	Yuni Rahayuningtyas, SKM, M.Kes	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
6.	Isnin Ulfana, S.STP	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
7.	Zaenal Azis Masykur, S.STP, M.Si	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.
8.	Eny Suryani, S.Pd., M.Dev.Plg	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9.	Naning Pudji Julianingsih	Independen.
10.	Hening Budhiyawati	Yayasan Setara.
11.	Akhmad Syakur, SH, MH	Lembaga Perlindungan Anak Klaten.
12.	Taufieq Uwaidha, SP, M.Si.	Yayasan Indonesia Ramah Anak.
13.	Cristina Setia Ningrum	Fasilitator Forum Anak Jawa Tengah.
14.	Ardian Agil Waskito, S.Psi.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
15.	Febriana Dyah Koesoemastoeti, S.Psi	
B. Keanggotaan Tim Verifikasi Administrasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi Jawa Tengah		
No.	Nama	Lembaga / Unit Kerja
1.	Ardian Agil Waskito, S.Psi. (Koordinator Teknis Verifikasi Adminitrasi)	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
2.	Fertilia Budi Pradnyaparamita, ST,M.KOM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3.	Ninu Tri Aprilia, S.Hum	Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
4.	Teguh Santoso	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
5.	Eny Listiyarini, S.Kep,Ns, M.Kes	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
6.	Retno Indriyati, S.Pd	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
7.	Fetty Dyah Anggraini, S.Psi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

8.	Khafsoh Munadziroh, S.Sos	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9.	Hidayatus Solichah	Lembaga Perlindungan Anak Klaten.
10.	Ayu Nadlifah	
11.	Erry Pratama Putra	
12.	Cynara Nur Aina	
13.	Widiya	
14.	Syamima Dzati Dini	Yayasan Setara.
15.	Bintang Alhuda	
16.	Naeli Nihayah	
17.	Muhammad Meizar Bramantyo	Fasilitator Forum Anak Jawa Tengah.
18.	Ricky Aditya	
19.	Maurilla Inez	
20.	Dewi Pratiwi Aji, S.Tr.E	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
21.	Muhammad Rifqi Akviansyah, A.Md.	
22.	Faradilla Wahyu Hidayat, S.STP	Sub Bagian Program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
23.	Renardi Dwantara, S.Kom	
24.	Nur Idha Ariyanti, S.KM,MM	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
25.	Dewi Fitrianingrum, S.Stat	
26.	Nur Ali Hidayatulloh, S.Sos	
27.	Hayatun Nufus, S.Sos	Bidang Keluarga Berencana dan Komunikasi, Informasi, Edukasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
28.	Alfian Delliari, SE	
29.	Komala Dewi Setyowati, S.KM	

30.	Asteria Dewi Rusrinawati, S.Psi., M.Pd.	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
31.	Albab Adib Muhammad M.PdI	
32.	Roshita Dewi, SE	
33.	Ridha Setyasih, M.Psi	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
34.	Nanda Shaktia Pradana, S.Tr.Sos.	
35.	Febriana Dyah Koesoemastoeti, S.Psi	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
36.	Indri Rachmadewi, S.STP	
37.	Arida Nuralita, S.Psi, Psi	
38.	Annisa Dewi Ramadani, S.Psi	
39.	Annisa Intanirian S.Psi	
40.	Andi Setya Koestyana, SE	
41.	Yohanes Bagus Diandika, SH	
42.	Sri Yanti, S.Pd.I	
43.	Ristiana Indrasari, S.Kom	

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001